

KETAHANAN RANTAI PASOK GLOBAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

GLOBAL SUPPLY CHAIN RESILIENCE AND ITS IMPLICATIONS FOR INTERNATIONAL TRADE REGULATION

Naek Efendi,^{1*} Annie Myranika,² Supendi,³ Tugimin Harjotaruno,⁴ Muhammad Ruhunussa,⁵
Asep Mulyana⁶

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Correspondence email : naekefendi@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 29-04-2026

Abstract

Global supply chain resilience has become a central issue in international trade law in the wake of the COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts, the energy crisis, climate change and the rise of new protectionist policies. Supply chain disruptions are no longer viewed as merely a business issue, but have evolved into an issue of international law that affects the stability of cross-border trade. This article analyses how global supply chain resilience impacts international trade regulation, including WTO rule reforms, the use of trade facilitation instruments, trade digitalisation, and policies on friendshoring, reshoring, and national economic security. The research employs a normative legal methodology using a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research findings indicate that international trade law needs to transform from an efficiency paradigm towards a resilience paradigm that continues to uphold the principles of non-discrimination, transparency, and legal certainty.

Keywords: *global supply chain, WTO, international trade, resilience, international trade law.*

Abstrak

Ketahanan rantai pasok global (global supply chain resilience) menjadi isu sentral dalam hukum perdagangan internasional pasca pandemi COVID-19, konflik geopolitik, krisis energi, perubahan iklim, dan meningkatnya kebijakan proteksionisme baru. Gangguan rantai pasok tidak lagi dipandang sebagai persoalan bisnis semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum internasional yang memengaruhi stabilitas perdagangan lintas negara. Artikel ini menganalisis bagaimana ketahanan rantai pasok global berdampak terhadap regulasi perdagangan internasional, termasuk reformasi aturan WTO, penggunaan instrumen trade facilitation, digitalisasi perdagangan, kebijakan friendshoring, reshoring, dan keamanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional perlu bertransformasi dari paradigma efisiensi menuju paradigma resiliensi yang tetap menjaga prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: rantai pasok global, WTO, perdagangan internasional, resiliensi, hukum dagang internasional.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional modern tidak lagi berlangsung melalui hubungan sederhana antara eksportir dan importir, melainkan melalui suatu sistem kompleks yang dikenal sebagai rantai pasok global (*global supply chain*). Dalam sistem ini, proses produksi suatu barang dapat tersebar di berbagai negara: bahan baku berasal dari satu negara, komponen diproduksi di negara lain, perakitan dilakukan di wilayah berbeda, dan distribusi akhir menjangkau pasar global. Model ini berkembang pesat seiring liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi transportasi, digitalisasi logistik, serta meningkatnya integrasi ekonomi dunia sejak akhir abad ke-20. Rantai pasok global memungkinkan efisiensi biaya produksi, spesialisasi industri, dan perluasan akses pasar internasional.

Namun demikian, model globalisasi berbasis efisiensi tersebut juga menciptakan kerentanan baru. Ketergantungan berlebihan pada satu wilayah produksi atau satu negara pemasok menyebabkan gangguan di satu titik dapat menimbulkan efek domino ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata ketika penutupan pelabuhan, pembatasan mobilitas tenaga kerja, dan penghentian aktivitas industri menyebabkan kelangkaan alat kesehatan, semikonduktor, bahan pangan, dan komoditas strategis lainnya. Banyak negara mengalami keterlambatan impor serta lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap inflasi domestik.

Selain pandemi, dinamika geopolitik global semakin memperlihatkan rapuhnya rantai pasok internasional. Konflik Rusia-Ukraina mengganggu distribusi energi, gandum, pupuk, dan logam industri. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan pembatasan ekspor teknologi tinggi, terutama chip dan komponen elektronik. Gangguan keamanan di Laut Merah dan Terusan Suez turut meningkatkan biaya logistik global karena kapal-kapal dagang harus memutar rute pelayaran. Dalam kondisi demikian, rantai pasok global tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut keamanan nasional, stabilitas politik, dan ketahanan sosial negara-negara di dunia.

Perubahan situasi tersebut memunculkan paradigma baru dalam hukum perdagangan internasional. Jika sebelumnya kebijakan perdagangan lebih menekankan efisiensi pasar, penurunan tarif, dan liberalisasi perdagangan, maka kini muncul tuntutan agar sistem hukum perdagangan juga menjamin ketahanan pasokan (*supply chain resilience*). Negara-negara mulai menerapkan kebijakan diversifikasi sumber impor, *friendshoring*, *nearshoring*, *reshoring*, subsidi industri strategis, serta pembatasan ekspor komoditas tertentu. Kebijakan tersebut pada satu sisi dipandang sah sebagai langkah perlindungan kepentingan nasional, tetapi di sisi lain berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar perdagangan internasional seperti *Most Favoured Nation (MFN)*, *National Treatment*, dan larangan hambatan perdagangan diskriminatif.

Dalam kerangka hukum internasional, rezim *World Trade Organization (WTO)* dibangun atas asumsi keterbukaan pasar dan prediktabilitas hubungan dagang. Namun, WTO menghadapi tantangan baru karena belum sepenuhnya memiliki instrumen khusus untuk mengatur gangguan rantai pasok lintas negara, kebijakan keamanan ekonomi, dan restriksi ekspor darurat yang marak digunakan negara-negara anggota. Oleh sebab itu, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali apakah hukum perdagangan internasional saat ini masih memadai dalam menghadapi era ketidakpastian global.

Bagi Indonesia, isu ketahanan rantai pasok memiliki arti strategis. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat logistik, manufaktur, dan distribusi kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia juga rentan terhadap gangguan impor bahan baku industri, fluktuasi harga pangan global, serta hambatan logistik domestik. Karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara ketahanan rantai pasok global dan regulasi perdagangan internasional menjadi penting bagi perumusan kebijakan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas konsep ketahanan rantai pasok global, dampaknya terhadap sistem perdagangan internasional, serta arah reformasi regulasi hukum perdagangan agar lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap krisis global kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan:

- Statute Approach: WTO Agreement, Trade Facilitation Agreement, GATT 1994.
- Conceptual Approach: resilience, economic security, supply chain governance.

- Comparative Approach: kebijakan AS, Uni Eropa, ASEAN, dan OECD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ketahanan Rantai Pasok Global dalam Perspektif Hukum

Ketahanan rantai pasok global adalah kemampuan suatu sistem produksi dan distribusi internasional untuk mencegah, merespons, beradaptasi, dan pulih dari gangguan tanpa menghentikan arus perdagangan secara signifikan. Dalam perspektif ekonomi klasik, rantai pasok dibangun atas dasar efisiensi biaya dan spesialisasi produksi antarnegara. Akan tetapi, krisis global menunjukkan bahwa efisiensi tanpa redundansi menimbulkan risiko sistemik.

Secara hukum, konsep ketahanan rantai pasok mencakup beberapa elemen penting:

1. Diversifikasi Sumber Pasokan Negara tidak boleh bergantung pada satu negara pemasok untuk komoditas strategis seperti pangan, energi, farmasi, atau semikonduktor. Diversifikasi menjadi langkah preventif terhadap embargo, konflik, atau bencana alam.
2. Kepastian Regulasi Perdagangan Pelaku usaha global membutuhkan aturan yang konsisten terkait tarif, prosedur bea cukai, standar teknis, dan ketentuan ekspor-impor.
3. Transparansi Kebijakan Darurat Negara yang memberlakukan larangan ekspor atau pembatasan impor harus melaksanakannya secara terbuka, proporsional, dan sementara.
4. Infrastruktur Logistik dan Digitalisasi Ketahanan rantai pasok tidak hanya soal hukum, tetapi juga dukungan pelabuhan, pergudangan, pelacakan digital, dan integrasi data lintas batas.
5. Kerja Sama Multilateral Gangguan global tidak dapat diatasi secara unilateral. Diperlukan koordinasi WTO, regional trade agreements, dan lembaga internasional lain.

Dengan demikian, ketahanan rantai pasok bukan bentuk proteksionisme terselubung, melainkan upaya menjaga keberlangsungan perdagangan dunia secara berkelanjutan.

Dampak Gangguan Rantai Pasok terhadap Perdagangan Internasional

Disrupsi Produksi dan Kelangkaan Barang

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pabrik di Asia berhenti beroperasi sehingga industri otomotif, elektronik, dan kesehatan di Eropa maupun Amerika kekurangan komponen produksi. Hal ini menunjukkan bahwa global value chain saling bergantung dan sangat sensitif terhadap gangguan lokal.

Lonjakan Harga dan Inflasi Global

Ketika pasokan terganggu, harga komoditas meningkat drastis. Kenaikan harga energi, pupuk, dan gandum pasca konflik Rusia-Ukraina berdampak pada inflasi global. Negara berkembang menjadi pihak paling rentan karena kapasitas fiskalnya terbatas.

Meningkatnya Hambatan Perdagangan

Banyak negara merespons krisis dengan melarang ekspor beras, gula, pupuk, masker, atau obat-obatan. Kebijakan seperti ini secara jangka pendek melindungi pasar domestik, tetapi secara global memperparah kelangkaan.

Pergeseran Investasi Global

Perusahaan multinasional mulai memindahkan fasilitas produksi ke negara yang dianggap stabil secara politik dan logistik. Tren ini membuka peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan India.

Perubahan Pola Perjanjian Dagang

Perjanjian perdagangan modern kini tidak hanya membahas tarif, tetapi juga keamanan pasokan, data digital, transisi energi, dan keberlanjutan lingkungan.

Implikasi terhadap Regulasi Perdagangan Internasional

Keterbatasan Sistem WTO

WTO dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan tradisional seperti tarif dan kuota. Namun, WTO belum sepenuhnya siap menghadapi isu modern seperti:

- pembatasan ekspor karena alasan keamanan nasional,
- subsidi industri strategis,
- gangguan logistik lintas batas,
- perlindungan data perdagangan digital,
- krisis rantai pasok akibat konflik geopolitik.

Akibatnya, banyak negara menggunakan celah hukum melalui alasan “national security exception”.

Trade Facilitation Agreement sebagai Solusi Awal

Perjanjian TFA WTO berperan penting dalam mempercepat arus barang melalui penyederhanaan bea cukai, digitalisasi dokumen, dan transparansi prosedur. Negara yang menerapkan TFA secara efektif cenderung lebih tahan terhadap gangguan logistik.

Kebutuhan Aturan Baru tentang Restriksi Ekspor

Saat ini belum ada mekanisme kuat yang mengontrol larangan ekspor darurat. Padahal tindakan sepihak dapat merusak pasar global. Oleh karena itu, perlu aturan WTO yang mewajibkan:

- notifikasi segera,
- jangka waktu pembatasan,
- dasar ilmiah atau keadaan darurat nyata,
- evaluasi periodik.

Legalisasi Kebijakan Friendshoring

Negara maju kini cenderung berdagang dengan negara sekutu. Jika tidak diatur, praktik ini dapat menjadi diskriminasi terselubung. Maka diperlukan parameter hukum yang jelas agar kerja sama strategis tidak melanggar prinsip MFN.

Perspektif Indonesia

Indonesia memiliki posisi strategis karena terletak di jalur Indo-Pasifik dan memiliki sumber daya alam penting seperti nikel, batu bara, sawit, dan pasar domestik besar. Dalam konteks ketahanan rantai pasok global, Indonesia dapat mengambil peran sebagai:

1. Hub Manufaktur Regional Memanfaatkan relokasi industri dari Tiongkok.
2. Pusat Logistik Maritim Dengan penguatan pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Patimban, dan Kuala Tanjung.
3. Pemasok Bahan Baku Strategis Hilirisasi mineral penting untuk baterai kendaraan listrik.
4. Pemimpin Integrasi ASEAN Supply Chain Melalui penguatan RCEP dan ASEAN Economic Community.

Namun Indonesia masih menghadapi tantangan seperti biaya logistik tinggi, birokrasi kepabeanan, ketergantungan impor bahan baku, dan kepastian regulasi investasi.

Arah Reformasi Hukum Masa Depan

Regulasi perdagangan internasional masa depan harus bergeser dari paradigma free trade only menjadi secure and sustainable trade. Reformasi yang diperlukan meliputi:

1. WTO Supply Chain Resilience Protocol
2. Aturan subsidi hijau dan teknologi strategis
3. Sistem early warning krisis logistik global
4. Pengakuan dokumen perdagangan digital universal
5. Penyelesaian sengketa cepat untuk supply disruption
6. Perlindungan negara berkembang dari shock eksternal

KESIMPULAN

1. Ketahanan rantai pasok global telah menjadi isu sentral dalam perdagangan internasional modern, karena gangguan akibat pandemi, konflik geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim membuktikan bahwa sistem perdagangan dunia sangat rentan terhadap disrupsi lintas negara. Oleh sebab itu, rantai pasok tidak lagi dipandang sekadar persoalan bisnis, melainkan bagian dari keamanan ekonomi dan stabilitas nasional.
2. Regulasi perdagangan internasional saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru tersebut, karena rezim WTO dan berbagai perjanjian dagang lebih berorientasi pada liberalisasi pasar, tarif, dan kuota, sementara isu pembatasan ekspor, subsidi strategis, digital trade, serta keamanan pasokan belum diatur secara komprehensif. Akibatnya, banyak negara mengambil kebijakan unilateral yang berpotensi menimbulkan diskriminasi perdagangan.
3. Reformasi hukum perdagangan internasional perlu diarahkan pada keseimbangan antara keterbukaan pasar dan resiliensi ekonomi, melalui penguatan WTO, penyempurnaan Trade Facilitation Agreement, harmonisasi perdagangan digital, mekanisme darurat yang transparan, serta dukungan bagi negara berkembang seperti Indonesia agar mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok global yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baldwin, Richard. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- Bossche, Peter Van den, dan Werner Zdouc. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Irwin, Douglas A. *Clashing over Commerce: A History of US Trade Policy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Jackson, John H. *World Trade and the Law of GATT*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1969.
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, dan Marc J. Melitz. *International Economics: Theory and Policy*. New York: Pearson, 2018.
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, dan Petros C. Mavroidis. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Rodrik, Dani. *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan / Instrumen Hukum

Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, 15 April 1994.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Agreement on Trade Facilitation, World Trade Organization, 2017.

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement), WTO, 1994.

General Agreement on Trade in Services (GATS), WTO, 1994.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), WTO, 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Jurnal Ilmiah

Christopher, Martin, dan Helen Peck. "Building the Resilient Supply Chain." *International Journal of Logistics Management* 15, no. 2 (2004): 1–14.

Ivanov, Dmitry, dan Alexandre Dolgui. "A Digital Supply Chain Twin for Managing the Disruption Risks and Resilience in the Era of Industry 4.0." *Production Planning & Control* 32, no. 9 (2021): 775–788.

Miroudot, Sébastien. "Resilience versus Robustness in Global Value Chains." *VoxEU Policy Insight* (2020): 1–12.

Ponomarov, Serhiy Y., dan Mary C. Holcomb. "Understanding the Concept of Supply Chain Resilience." *The International Journal of Logistics Management* 20, no. 1 (2009): 124–143.

Sheffi, Yossi, dan James B. Rice Jr. "A Supply Chain View of the Resilient Enterprise." *MIT Sloan Management Review* 47, no. 1 (2005): 41–48.

Tang, Christopher S. "Perspectives in Supply Chain Risk Management." *International Journal of Production Economics* 103, no. 2 (2006): 451–488.

Laporan Resmi / Sumber Lainnya

OECD. *OECD Supply Chain Resilience Review: Navigating Risks*. Paris: OECD Publishing, 2025. (OECD)

OECD. "Resilient Supply Chains." OECD Official Website, 2025. (OECD)

OECD. "Co-ordinated Efforts Needed to Strengthen and Diversify Supply Chains in Response to Elevated Risks." OECD Press Release, 2 June 2025. (OECD)

UNCTAD. *Global Trade Update 2025*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2025.

World Bank. *Logistics Performance Index 2024*. Washington DC: World Bank, 2024.

World Trade Organization. *World Trade Report 2025*. Geneva: WTO, 2025.

International Monetary Fund. *World Economic Outlook 2025*. Washington DC: IMF, 2025.